

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN “CONTEMPT OF COURT” DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN

Maemanah¹, Raodiah²
Universitas Sawerigading^{1,2}
Email : maemanah.unsa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindakan *Contempt of Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan dan Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindakan *Contempt of Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri dengan mengumpulkan mempelajari data yang diperoleh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengumpulkan dan mempelajari data yang ada pada Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *contempt of court* pada Pengadilan Negeri adalah jenis perkara yang disidangkan, tingkat pendidikan masyarakat profesionalisme hakim, tidak kooperatifnya para pihak dalam melaksanakan putusan hakim. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *contempt of court* pada Pengadilan Negeri adalah membacakan tata tertib persidangan sebelum di mulainya persidangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib persidangan. mengingatkan hakim yang memimpin sidang agar bertindak profesional dalam memimpin jalannya persidangan, melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan.

Kata kunci: Contempt Of Court, Penyelenggaran, Peradilan.

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice and to determine what efforts can be made to prevent the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice. This study was conducted in the jurisdiction of the District Court by collecting and studying the data obtained and applicable laws and regulations. Collecting and studying data available at the District Court. The results of the study indicate that the factors that influence the occurrence of contempt of court in the District Court are the type of case being tried, the level of public education, the professionalism of the judge, and the uncooperativeness of the parties in implementing the judge's decision. The efforts made by the District Court in an effort to prevent contempt of court in the District Court are to read the trial rules before the trial begins, supervise the implementation of the trial rules. remind the judge leading the trial to act professionally in leading the trial, cooperate with the police in executing court decisions.

Keywords: Contempt Of Court, Implementation, Justice.

A. PENDAHULUAN

Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.¹

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).²

Khusus mengenai lembaga pengadilan sebagai fungsi peradilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dinegara Republik Indonesia. Seluruh perkara khususnya perkara pidana setelah diselidiki oleh penyidik kemudian dilimpahkan pada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan seluruh pihak yang mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani atau sedang diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan hak asasi seseorang.

Masyarakat umum yang hendak melihat jalannya persidangan juga diperbolehkan hadir dalam persidangan kecuali siding pengadilan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara yang diadili menyangkut masalah kesusilaan dan pengadilan anak. Pemeriksaan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Saleh, Abu Ayyub, A. 2003, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pokok Bahasan Contempt of Court*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UKI Paulus Makassar, Makassar.

KUHP) dikenal dengan istilah *contempt of court*. Tetapi harus dipahami bahwa *Contempt of Court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* dalam keberadaan pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No.14 Tahun 1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan, sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem *non adversarial model* tidak memungkinkan untuk adanya pranata *contempt of court*. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Menjadi persoalan kemudian adalah banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan tidak bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh terdakwa dalam persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya non fisik seperti menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap hakim, membuat gaduh di persidangan dan demonstrasi di pengadilan serta tindakan lain yang merendahkan wibawa pengadilan. Ketentuan mengenai *Contempt of Court* sebenarnya sangat baik karena dapat menjaga dan melindungi wibawa pengadilan hanya saja harus diperhatikan jangan sampai ketentuan ini akan dijadikan sebagai alat bagi para hakim untuk membungkam mulut orang-orang yang dianggap kritis terhadap jalannya proses hukum terutama saat pemeriksaan berlangsung.

Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam proses persidangan di Indonesia. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan seperti yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai tindakan *Contempt Of Court*.

B. METODE PENELITIAN

Ada beberapa metode yang sering digunakan seseorang untuk meneliti diantaranya :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)
Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan instansi terkait.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindakan *Contempt of Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan.

Sebelum peneliti mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan *contempt of court*, terlebih dahulu memaparkan mengenai tindakan yang bagaimana sajakah yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court*.

Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court* yang sering terjadi dalam lingkup Pengadilan yaitu :

- 1) Menimbulkan kegaduhan khususnya pada saat sidang sedang berlangsung, baik dalam ruang sidang maupun di luar persidangan.
- 2) Menghina Hakim yang sedang bersidang dengan kata-kata tidak etis bahkan terkadang tindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri seperti Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Merokok di dalam ruang persidangan dan sidang sementara berlangsung.
- 4) Berkelahi dalam ruang sidang pengadilan dan juga di luar ruangan persidangan.

Kejadian ini hampir terjadi setiap hari sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi karena akan berakibat pada hilangnya martabat dan wibawa lembaga peradilan yang seyogianya harus dijaga dan bahkan menjadi suatu keharusan bagi seluruh pihak untuk menjaganya dan menaati peraturan dalam pengadilan karena tanpa dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak tindakan *contempt of court* akan terus terjadi.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *contempt of court* dalam penyelenggaraan peradilan, ada beberapa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya *contempt of court* meliputi:

a. Jenis Perkara Yang Disidangkan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah *contempt of court* biasanya terjadi pada sidang tindak pidana yang kasusnya menarik perhatian banyak masyarakat, seperti kasus yang melibatkan pejabat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini sangat mungkin menyebabkan terjadinya *contempt of court* mengingat bahwa para pihak yang hadir dalam persidangan senantiasa mengkhendaki pihak yang didukungnya lepas dari jeratan hukum. Sehingga jika dalam proses persidangan terdapat hal-hal yang dianggapnya memberatkan posisi pihak yang didukungnya, para peserta sidang melakukan beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Seperti, tidak menghormati tata tertib sidang dengan berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak semestinya diucapkan dalam persidangan.

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata tertib persidangan. Tentunya hal ini merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan terjadinya *contempt of court*. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, sehingga dalam bertindak di dalam persidangan biasanya mereka tidak mengindahkan tata tertib yang ada.

c. Profesionalisme Hakim

Sebagaimana yang kita ketahui, tindakan *contempt of court* tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin melakukan tindakan *contempt of court* ini adalah Hakim yang sementara memimpin jalannya persidangan. Tingkat profesionalitas hakim ini, juga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku peserta sidang. Jika seorang hakim tidak dapat mencerminkan tingkah laku menjaga wibawa persidangan, maka para peserta tentunya akan lebih tidak menghargainya juga. Tindakan kurang profesionalitas ini biasanya dilakukan dalam bentuk mengangkat telepon seluler pada saat persidangan sementara berlangsung.

d. Tidak Kooperatifnya Para Pihak Dalam Melaksanakan Putusan Hakim.

Hal ini merupakan tindakan yang juga dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Kejadian seperti ini sering dilakukan para pihak terutama dalam perkara perdata. Tindakan tidak kooperatif dalam menjalankan putusan pengadilan ini sangat menjatuhkan wibawa peradilan. Selain akan berdampak pada lemahnya wibawa peradilan. Dapat dimaklumi, karena tindakan ini dikarenakan oleh rasa ketidakadilan yang dialami oleh pihak yang merasa dikalahkan oleh pengadilan.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindakan *Contempt of Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan.

Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *contempt of court* dalam penyelenggaraan peradilan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti menghimbau dan mengingatkan para hakim yang akan memimpin jalannya persidangan untuk bersikap profesional. Selain itu, sebelum di mulainya persidangan kami menghimbau agar hakim yang memimpin jalannya persidangan senantiasa membacakan tata tertib persidangan.

Pada setiap persidangan, menugaskan salah seseorang pegawai pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, apakah para peserta sidang sudah mematuhi peraturan atau belum. Jika pengawas menemukan adanya peserta sidang yang melanggar

tata tertib, maka pengawas akan mengingatkan peserta sidang, dan mengamankan barang-barang yang di anggap berbahaya dan dapat mengganggu jalannya persidangan.

Sehingga siapapun di sidang Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan, dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *contempt of court*, salah satu tindakan *contempt of court*, berupa tidak kooperatifnya para pihak dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Tindakan *contempt of court* yang sering terjadi pada pengadilan negeri dan upaya pencegahannya meliputi:³

1. Tidak di taatinya tata tertib persidangan, yang mana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak pengadilan adalah membacakan tata tertib persidangan sebelum persidangan di mulai.
2. Melakukan penjagaan terhadap jalannya persidangan, agar tidak ada pihak-pihak yang bersikap yang tidak sesuai dengan tata tertib persidangan.
3. Hakim selaku aparat penegak hukum, harus bersikap profesional dalam memimpin jalannya persidangan.
4. Tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dalam melaksanakan putusan pengadilan, yang mana upaya pencegahannya dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan eksekusi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *contempt of court* pada Pengadilan Negeri adalah :
 - a. Jenis Perkara Yang Di Sidangkan;
 - b. Tingkat Pendidikan Masyarakat;
 - c. Profesionalisme Hakim;
 - d. Tidak Kooperatifnya Para Pihak Dalam Melaksanakan Putusan Hakim.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *contempt of court* pada Pengadilan Negeri adalah :
 - a. Membacakan tata tertib persidangan sebelum dimulainya persidangan.

³ Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib persidangan.
- c. Mengingatkan hakim yang memimpin sidang agar bertindak profesional dalam memimpin jalannya persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Bonger, A.W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung
- ,S.1984, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.
- Hamzah, A. 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Y. 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Pangaribuan, M.P.L, 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta.
- Resksodiputro, M. 1997, *Pembaruan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta, Jakarta.
- Sabuan, A.1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Saleh, Abu Ayyub, A. 2003, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pokok Bahasan Contempt of Court*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UKI Paulus Makassar, Makassar.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT.Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. CV. Rajawali Jakarta.
1985. *“Kriminologi” (Pengantar tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politea. Bandung.
- Soesilo, R. 1977. *Pokok-pokok hukum Pidana, Peraturan Umum*.